



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS SADANG

Jl. Raya Sadangkulon Sadang Kebumen
Email : puskesmassadang@gmail.com Tlp. 08112612598
Kode Pos 54353

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SADANG
NOMOR : 440.1/ 010 /KEP/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS SADANG

KEPALA PUSKESMAS SADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan / meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Sadang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Sadang;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan isi Maklumat Pelayanan Publik Puskesmas Sadang yang tercantum dalam lampiran 1 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Sadang.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

KETIGA

: dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sadang
pada tanggal 13 Maret 2024



KEPALA PUSKESMAS SADANG

AMELIA RAHMAWATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
SADANG NOMOR : 440.1/ 010
/KEP/2024
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PUBLIK DI PUSKESMAS SADANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS SADANG

Dengan ini, Pimpinan beserta staff penyelenggara pada Puskesmas Sadang, Kabupaten Kebumen menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Serta berkomitmen untuk mengadakan upaya perbaikan dan mengevaluasi standar pelayanan kami secara terus menerus . Apabila kami tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan atau memberikan kompensasi.



KEPALA PUSKESMAS SADANG

AMELIA RAHMAWATI